

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Segala aktivitas umat Islam diatur dengan sistematis, termasuk dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, setiap aspek kehidupan dianalisis berdasarkan pertimbangan manfaat (maslahat) dan mudarat (kerugian). Apabila suatu hal memberikan manfaat yang lebih besar, maka Islam membolehkannya, sebaliknya, jika suatu hal lebih banyak membawa kerugian, maka hal tersebut dilarang oleh syariat (Khairawati et al. 2025).

Salah satu aspek penting yang turut diatur dalam Islam adalah konsumsi makanan dan minuman. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa, kesehatan fisik, serta kejernihan akal pikiran manusia. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari. Apabila seseorang secara konsisten mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka hal ini akan berdampak positif terhadap akhlaknya, membuat hatinya lebih bersih, menjadi wasilah terkabulnya doa, serta memberikan manfaat bagi tubuh dan kecerdasannya (Soleman 2023).

Oleh karena itu sebagai umat Islam yang baik dan cerdas kita harus mengimplementasikan syariat atau hukum dari Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga makanannya, seperti firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an (Qs. 'Abasa/80:24):

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ٢٤)

Artinya : *Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.*

(Qs. 'Abasa/80:24)

Salah satu caranya adalah dengan membiasakan sejak dini untuk mengonsumsi segala sesuatu yang telah jelas kehalalannya, khususnya yang memiliki ciri dan sertifikat halal. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan dan mengawasi bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, karena dapat terdiri dari berbagai macam unsur.

Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin tersedianya makanan dan minuman yang aman, sehat, serta sesuai dengan ketentuan halal bagi masyarakatnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah memberlakukan sistem jaminan halal secara menyeluruh, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di pasar untuk memiliki sertifikasi halal. Keberadaan sertifikasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan perlindungan kepada konsumen Muslim agar dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penerapan kebijakan sertifikasi halal secara legal telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Menurut

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) proses sertifikasi halal merupakan rangkaian tahapan verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, serta implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mencerminkan komitmen produsen terhadap kualitas dan etika produksi yang Islami (Al-Bara and Nasution 2018).

Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang memasarkan produk makanan dan minuman tanpa memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini banyak dijumpai terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta pedagang makanan yang produknya telah beredar dan dikonsumsi masyarakat luas. Keberadaan produk yang belum tersertifikasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pelaku usaha maupun proses sertifikasi itu sendiri.

Keberadaan produk yang telah maupun belum memiliki sertifikasi halal menyebabkan masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan produk dengan tingkat jaminan kehalalan yang berbeda. Tingkat pemahaman dan kepedulian individu terhadap ketentuan makanan halal menurut syariat Islam pun bervariasi antara satu orang dengan lainnya. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang sama mengenai pentingnya memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Tingkat pemahaman dan kepedulian individu terhadap ketentuan makanan yang halal menurut syariat Islam dapat bervariasi antar satu orang dengan yang lainnya. Tidak semua orang memiliki kesadaran atau pengetahuan yang sama mengenai pentingnya memastikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Padahal, dalam konteks kehidupan modern saat ini, jaminan kehalalan pada tempat-tempat makan menjadi aspek yang sangat vital, karena telah banyak diberitakan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan dicampurkan pada bahan makanan dan minuman. Akan tetapi masih banyak konsumen muslim yang tidak mengindahkan hal tersebut, karena tidak memedulikannya dan menganggap makanan ini halal karena berada di kota yang dimana masyarakatnya mayoritas muslim.

Kota Banjarmasin sebagai kota terbesar di Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam konteks ini. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Banjarmasin mencapai 678.243 jiwa, dengan 597.556 jiwa di antaranya (sekitar 95,54%) memeluk agama Islam. Komposisi demografis ini menjadikan kebutuhan dan perhatian terhadap produk halal sangat tinggi, serta menjadikan Banjarmasin sebagai salah satu barometer penerapan sertifikasi halal di Indonesia.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa masyarakat Banjarmasin memiliki persepsi dan kebiasaan yang beragam terkait konsumsi produk tanpa label halal. Sebagian besar masyarakat cenderung menghindari produk yang status kehalalannya diragukan (syubhat) dan menerapkan perilaku wara' (kehati-hatian) dalam memilih makanan atau minuman (Fatmawati

2024). Namun, masih banyak produk yang beredar tanpa sertifikasi halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim.

Kecenderungan konsumen di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan tercermin dari perhatian mereka terhadap aspek-aspek religius dalam aktivitas konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual memainkan peran penting dalam menentukan pilihan mereka terhadap barang maupun jasa. Secara umum, perilaku konsumen mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan pencarian, penggunaan, dan penjualan produk atau layanan, termasuk proses pengambilan keputusan yang terjadi sebelum dan sesudah tindakan konsumsi tersebut berlangsung. Penjualan produk tentu saja memiliki banyak unsur salah satunya beberapa lambang yang wajib tertera pada kemasan. Sertifikasi halal menjadi salah satu bagian unsur yang wajib ada pada kemasan produk makanan. Sertifikasi itu membuat konsumen juga merasa aman saat mengonsumsi (Zamhari 2024).

Meningkatnya jumlah produk yang ditawarkan dipengaruhi oleh persepsi dan preferensi konsumen yang terus berkembang dan beragam, Persepsi yang merupakan pilihan akhir seorang individu setelah menerima informasi dari orang lain dalam proses keputusan pembelian. Preferensi pembeli, adalah pandangan atau pemahaman individu mengenai bagaimana mereka menilai, menggambarkan, atau menginterpretasikan suatu objek atau fenomena, maka persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal sangat mempengaruhi preferensi dan opsi pembelian.

Persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal menjadi faktor penting

dalam mempengaruhi preferensi serta keputusan pembelian mereka. persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal memainkan peran sentral dalam memilih tempat makan atau produk pangan (Saputro 2023). Faktor-faktor seperti religiusitas, pengetahuan tentang halal, kepercayaan terhadap label halal, dan tren permintaan produk halal secara global menjadi pendorong utama preferensi konsumen terhadap produk bersertifikat halal (Wahyudi 2019). Oleh karena itu, Sertifikasi halal tidak sekadar menjadi tuntutan agama semata, melainkan juga berfungsi sebagai langkah strategis yang sangat efektif dalam memperkuat posisi produk agar lebih kompetitif di pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya eksplorasi terhadap persepsi dan preferensi masyarakat terhadap sertifikasi halal terutama pada sektor makanan dan minuman di daerah tertentu, seperti Kalimantan Selatan. Penelitian oleh (Mansyuroh 2020) Persepsi yang dimiliki oleh generasi Z Muslim di Banjarmasin ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keputusan mereka dalam membeli produk perawatan kulit yang tidak memiliki label halal. Sebaliknya, tingkat religiusitas mereka tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap pilihan pembelian produk skin care tanpa sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan menggali lebih dalam bagaimana masyarakat Banjarmasin memaknai sertifikasi halal pada produk pangan. Penelitian ini berupaya mengungkap alasan-alasan unik di balik pilihan konsumsi mereka yang belum terungkap pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul: EKSPLOKASI PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT BANJARMASIN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL.

B. Rumusan Masalah

Rumusen masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Banjarmasin terhadap sertifikasi halal?
2. Apa saja preferensi masyarakat Banjarmasin dalam memilih produk bersertifikat halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Banjarmasin terhadap sertifikasi halal.
2. Untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat Banjarmasin dalam memilih produk bersertifikat halal.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik dari sisi akademik maupun praktis. Penjelasan signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Signifikansi Teoritis: Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur akademik terkait persepsi dan preferensi masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan antara religiusitas, kepercayaan konsumen, dan perilaku pembelian dalam industri makanan halal. Selain itu, penelitian ini melengkapi kesenjangan

dalam penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada wilayah perkotaan besar atau skala regional, dengan menyediakan perspektif dari daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang kuat. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada implementasi sertifikasi halal di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana budaya lokal memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk halal.

- B. Signifikansi Praktis: Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah daerah, temuan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang kebijakan yang mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti program edukasi, bantuan teknis, atau subsidi biaya sertifikasi. Bagi pemilik warung makan, penelitian ini memberikan panduan strategis tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, dan loyalitas pelanggan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan judul serta permasalahan yang akan diteliti, peneliti memberikan uraian penjelasan sebagai berikut.

1. Eksplorasi

Eksplorasi adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembelajaran yang berfokus pada proses penelitian awal atau penjajakan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam mengenai suatu kondisi atau objek tertentu. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis agar dapat menghasilkan pemahaman atau representasi baru yang lebih komprehensif (Rumeksa 2012). Eksplorasi menurut Arikunto adalah sebuah penelitian yang berusaha untuk menggali sebab-sebab atau hal-hal yang awal dan mempengaruhi akan terjadinya sesuatu untuk menggali pengetahuan baru dan bisa menjadi sebuah solusi atau jalan keluar untuk sebuah permasalahan (Azizah 2024).

Mengacu pada berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi adalah suatu proses pencarian informasi yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu objek atau situasi tertentu, guna memperoleh wawasan baru yang lebih komprehensif dan mendalam. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis dan analisis yang cermat agar hasilnya dapat memberikan wawasan baru, solusi, atau alternatif dalam menghadapi permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, eksplorasi menjadi langkah awal yang penting dalam penelitian untuk membuka cakrawala pengetahuan dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang kompleks.

2. Persepsi

Menurut Philip Kotler Persepsi adalah Suatu proses di mana individu secara aktif memilih, mengatur, dan memberikan makna terhadap informasi yang diterimanya, sehingga tercipta sebuah persepsi atau gambaran yang bermakna dan relevan bagi dirinya (Janah and Makhtum

2023). Sedangkan persepsi menurut Joseph A. Devito adalah “Proses di mana seseorang mulai menyadari berbagai rangsangan yang memengaruhi indera kita” (Sarwono 2008).

3. Preferensi

Preferensi adalah kecenderungan konsumen untuk menyukai atau tidak menyukai suatu produk. Menurut Frank dalam (Lestari 2020) preferensi merupakan proses peningkatan terhadap berbagai barang atau jasa yang dapat digunakan atau dikonsumsi dengan tujuan menarik perhatian konsumen. Selain itu, preferensi pelanggan juga dapat dipahami sebagai sikap konsumen yang menginginkan suatu produk atau layanan berdasarkan kemampuannya dalam memberikan nilai kepuasan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki preferensi terhadap suatu barang atau jasa sudah menunjukkan perilaku pembelian yang didasarkan pada sikap tersebut (Bentarti, Haris, and Hidayatullah 2021).

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penanda bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan dan standar kehalalan sesuai ajaran Islam. Simbol ini biasanya ditampilkan dalam bentuk tulisan "halal" yang ditulis menggunakan huruf Hijaiyah atau aksara Arab (Zamhari 2024). Untuk memperoleh sertifikasi tersebut, produsen harus melalui serangkaian tahapan verifikasi dan audit yang bertujuan memastikan bahwa semua unsur dalam produk mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga sistem

jaminan halal telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan isi dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut sistematika penelitian pada proposal ini.

1. Bab I

Pada tahap awal penelitian, peneliti menyusun bagian pendahuluan yang mencakup uraian latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penjelasan mengenai definisi operasional, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur laporan penelitian.

2. Bab II

Pada bab II memuat landasan teori yang berhubungan dengan penggambaran judul meliputi: kajian teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka pikir.

3. Bab III

Pada bab III terdiri dari metode penelitian, dimana peneliti menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

4. Bab IV

BAB IV Hasil dan Pembahasan, berisikan tentang hasil penyajian data penelitian, pembahasan serta analisis terhadap temuan penelitian dari data yang diperoleh.

5. Bab V

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.